



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

FAKULTAS PERTANIAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Pendidikan Tinggi;; 3. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan	NOMOR SOP	: 029/UN59.1/AK-SOP/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 11 Agustus 2015
	TGL. REVISI	: 15 Agustus 2023 (Revisi I)
	TGL. EFEKTIF	: 1 September 2023
	DISAHKAN OLEH	:  Dekan, Ir. Rusdi Faizin, M.Si NIP196308111992031001
NAMA SOP	: PENGAKUAN KREDIT (CREDIT TRANSFER)	
KUALIFIKASI PELAKSANA:	- Menguasai Ms. Word - Menguasai Ms. Excel - Memahami prosedur pengakuan kredit transfer kredit	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
1. SOP Perkuliahan	1. Komputer/ laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Penetapan mahasiswa yang Drop Out harus sesuai dengan SOP ini.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Mahasiswa	Kasubag Akademik Fakultas	Dosen PA	Ketua Prodi	Wakil Dekan I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa Mengajukan permohonan pengakuan kredit kepada ka prodi dengan mengetahui dosen Pembimbing Akademik						- Bukti Penugasan pertukaran mahasiswa dari dekan dan Rektor - Transkrip akademik yg diperoleh dari luar intitusi luar UTU	1 hari	surat permohonan pengakuan kredit	
2.	Ka prodi mempelajari nilai dan bobot yang dapat diikuti						surat permohonan pengakuan kredit	1 hari	surat permohonan pengakuan kredit	
3.	Ketua Prodi menyampaikan pertimbangan pengakuan kredit kepada wakil dekan I						Berkas permohonan mahasiswa dan surat pertimbangan ketua prodi	1 hari	Berkas permohonan mahasiswa dan surat pertimbangan ketua prodi	
4.	Wadek I memberikan persetujuan pengakuan kredit						surat persetujuan wakil dekan I	1 hari	surat persetujuan wakil dekan I, disposisi	
5.	Subbag Akademik Fakultas melakukan ekuivalensi nilai pada sisem SIA						surat persetujuan wakil dekan I	1 hari	Dokumen pengakuan kredit dan ter apilot nilai pengakuan kredit ke sistem	